



## **GAY DAN LESBI HUKUMNYA DALAM AL-Quran**

**Irmaliani**

**Sekolah Tinggi Teologi Bethel Banjarbaru**

Email : [irmaliani07@gmail.com](mailto:irmaliani07@gmail.com)

### **Abstrak**

Gay dan lesbian yang dibahas dalam makalah ini dikaji dari dua perspektif, yaitu pandangan hukum Islam terhadap penyimpangan seksual dalam bentuk gay dan lesbian, dan sanksi yang diberikan bagi gay dan lesbian. Dengan menggunakan pendekatan normatif, disimpulkan bahwa para ulama sepakat bahwa perbuatan homoseksual dan lesbian hukumnya haram. Akan tetapi, para ulama masih berbeda pendapat dalam menentukan hukuman bagi para pelakunya. Sebagian ulama berpendapat bahwa pelakunya harus dibunuh atau dirajam baik muhsan maupun ghairu muhsan. Sebagian ulama menetapkan hukuman ta'zir dengan alasan bahwa perbuatan tersebut hanya salah satu bentuk kemaksiatan. Yaitu tidak ditentukan bentuknya dan hanya sekedar suka pada tempat hukuman yang tidak dikehendaki oleh naluri yang wajar. Oleh karena itu, para pelaku tidak mendapatkan hukuman yang setimpal.

***Kata kunci: LGBT, homoseksualitas, al-sahaq, heteroseksual, biseksual***

### **Abstract:**

Gay and lesbian issued in this paper analyzed from two perspectives, namely the views of Islamic law against sexual perversion in the form of gay and lesbian, and the sanctions given for gay and lesbian. By using a normative approach, it was concluded that the scholars agreed that homosexual and lesbian acts are haram/ prohibited. However, scholars are still different opinions in determining punishment for the perpetrators. Some scholars argue that the perpetrators should be killed or stoned both muhsan and ghairu muhsan. Some scholars assign ta'zir penalty on the grounds that this action is only one form of immorality. That is not specified shape and just love on the penalty spot unwanted by normal instincts. Because of that, perpetrators don't not gain had punishment.

***Key words LGBT, homosexuality, al-sahaq, heterosexual, bisexual***

## PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk multi dimensi yang mendiami alam ini. Aktifitas kehidupan manusia senantiasa bergerak dan berkembang sejalan dengan perkembangan zaman. Perkembangan ini di satu sisi menyangkut kehidupan pribadi selaku makhluk individu, namun di sisi lain lebih banyak berkaitan dengan hubungan antara manusia (inter personal) sebagai makhluk sosial. Dalam kaitan ini manusia biasanya selalu mengidentifikasi dan mengekspresikan dirinya di hadapan orang lain, misalnya ingin berkomunikasi dengan baik, tampil prima, dan berwibawa.

Yusuf Qardhawi dalam bukunya *Fiqhi Prioritas* memaparkan dengan panjang lebar tentang karakteristik hukum Islam yang berkenaan dengan prioritas yang harus dijadikan pertimbangan dalam mengambil sikap ketika menghadapi masalah yang menyangkut hukum Islam. Di antara prioritas yang dituntut adalah mendahulukan usaha yang meringankan dan memudahkan dari pada memberatkan dan mempersulit.

Salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian serius di kalangan para mujtahid adalah persoalan seks yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia, bahkan disebut sebagai salah satu kebutuhan primer, disamping makan dan minum. Ketika persoalan ini dijalani sesuai dengan norma-norma agama dan kemanusiaan, tentu hal ini tidak menimbulkan seribu macam masalah. Namun demikian persoalan yang kemudian muncul adalah ketika kebutuhan primer (aktivitas seks) ini mengalami penyimpangan dari norma-norma agama dan kemanusiaan, tentu butuh pengkajian yang mendalam. Apalagi bila dikaitkan dengan isu-isu hak asasi manusia yang dijadikan sebagai justifikasi dalam melegalkan aktivitas penyimpangan seks itu.

Persoalan pokok yang akan dikaji dan dianalisis lebih jauh dalam tulisan ini adalah bagaimana pandangan hukum Islam tentang penyimpangan seksual berupa homoseks dan lesbian? Masalah pokok kedua yang akan dibahas adalah bagaimana perspektif hak-hak asasi manusia tentang homoseks dan lesbian? Untuk menyamakan persepsi tentang judul ini, akan diawali dengan pengertian-pengertian termyang terkait.

## METODE PENELITIAN

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *Library research*. Alasan penulis memilih metode ini, yaitu untuk melengkapi referensi yang dibutuhkan mengenai teori-teori pendukung yang berkaitan erat dengan masalah yang akan diteliti. Penelitian ini melibatkan analisis mendalam terhadap literatur dan sumber-sumber sekunder yang tersedia di perpustakaan atau dalam basis data elektronik.

## PEMBAHASAN

### A. Pengertian Homoseksual, Lesbian

Dalam istilah fiqh, homoseksual diartikan sebagai al-liwath dengan akar kata dari huruf-لاط- يليب- dengan analisis morfologis و, ط, ل, و, ط huruf 'dengan makna dasar 'dhaja'a al-zukur لاوط atau ليطا atau 'to commit sodomy' yakni suatu keadaan di- mana seseorang memiliki kecenderungan untuk melakukan aktivitas seks terhadap sesama jenis (sama-sama laki-laki). Dalam mu'jam lughah al- fuqaha' disebut dengan 'wath'u al-zakar fi duburih' atau 'sodomy, homo sexuality'. Orang yang melakukan tindakan penyelewengan seksual ini biasa 4. متلوط atau ملاوط atau لاوطى disebut dengan Sedangkan istilah lesbian dalam literatur fiqh dikenal sebagai al-sihaq, dengan analisis mor- fologis سحاق - سحق yakni aktivitas seks yang dilakukan oleh dua orang atau lebih terhadap sesama jenis, dalam hal ini cinta birahi sesama perempuan.

Sebagai konsekuensi logis dari kata "kecenderungan" dan kata "cinta birahi" maka tidak selamanya perilaku homoseksual dan lesbian muncul dari kaum homoseks atau lesbian. Hal ini dimungkinkan karena secara biologis, meskipun tidak homoseks atau lesbian, tetapi karena keberadaan tertentu ia nekat berperilaku layaknya homoseks dan lesbian. Keadaan ini dapat terjadi karena beberapa pengaruh, di antaranya adalah tekanan jiwa, pengaruh lingkungan ataupun ke- terpaksaan.

Charles Damping mengemukakan, banyak pendapat yang simpang siur tentang arti homo- seksual, terutama kapan seseorang disebut homoseks. Hal pertama yang harus diketahui ialah orientasi seksual berbeda dengan aktivitas seksual. Orientasi seksual adalah obyek dari rangsang seksual seseorang, sedangkan aktivitas seksual adalah senggama itu sendiri dengan ber- bagai variasinya.

Seseorang disebut sebagai homoseks bila birahinya untuk melakukan aktivitas seksual bangkit dengan melihat atau berkhayal tentang sesama jenis. Bila seseorang melakukan aktivitas seksual atau senggama dengan sesama jenis, belum tentu orang tersebut adalah seorang homoseks. Contoh yang paling mudah adalah hubungan seks sejenis yang dilakukan para narapidana di lembaga pemasyarakatan (LP). Mereka melakukan cara itu hanya sebagai suatu cara melampiaskan dorongan biologis mereka, karena tidak ada lawan jenis di sana. Setelah mereka keluar dari LP, mereka kembali kepada isterinya dan melakukan hubungan seks seperti sediakala. Namun demikian, bila individu tersebut memang muncul birahinya hanya bila berfantasi atau melihat yang sejenis dengannya, maka ia disebut homoseks. Ada pula individu yang disebut biseks, yaitu bila individu itu dapat terangsang birahi untuk melakukan hubungan seks tidak hanya melihat atau berfantasi tentang lawan jenisnya, tetapi juga dengan yang sejenis.

Baik homoseks maupun lesbian, keduanya merupakan penyimpangan seksual, yakni orang dengan jenis kelamin yang sama melakukan kontak seksual dengan berbagai macam cara dan teknik untuk mendapatkan kepuasan semaksimal mungkin (orgasme).

## **B. Analisis Homoseks dan Lesbian dalam Perspektif Hukum Islam**

Sebagaimana telah dikemukakan terdahulu, seks merupakan kebutuhan primer manusia dan tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Salah satu fungsi seks adalah memelihara ke-maslahatan manusia dalam hal ini حفظ النسل yakni memelihara keturunan. Islam sendiri sebagai agama fitrah tidak akan mengingkari ataupun menolak kebutuhan primer manusia ini. Hanya saja Islam datang dengan aturan-aturan hukum mengenai seks sekaligus mengarahkan dan mengontrol agar kehidupan seks tidak merusak kehidupan manusia, tetapi justru mengarahkan untuk mencapai tujuan pokok tadi, yakni ke-maslahatan manusia secara umum. Karena itu-lah diciptakan berbagai lembaga yang terkait, termasuk lembaga pernikahan sebagai pintu gerbangnya.

Secara faktual lembaga pernikahan yang bertujuan melegalisasi penyaluran hasrat seksual tidak begitu berarti, karena dalam sejarah kehidupan manusia ada saja sebagian manusia yang melakukan penyimpangan-penyimpangan seksual. Walaupun Islam telah mengatur hubungan biologis yang halal, namun penyim-

pangan seks termasuk homoseks dan lesbian tetap saja terjadi. Semua ini terjadi karena dorongan biologis yang tidak dapat terkontrol dengan baik.

Kedua istilah ini [baca homoseks dan lesbian] telah dikenal sejak zaman Nabi Luth. Hanya saja meskipun kaum Luth telah dihancurkan oleh Allah beberapa abad yang lalu, bias mereka tetap ada di tengah kehidupan manusia hingga kini. Ini membuktikan bahwa siksaan terhadap kaum Luth tidak diambil sebagai pelajaran. Bahkan dewasa ini revolusi seks yang jauh dari ketentuan agama dan dianggap telah melampaui batas telah melanda dunia modern ini dengan sebebas-bebasnya tanpa tekanan sedikit pun.

Dalam kaitan ini seorang pemikir, George Harvard sebagaimana dikutip Fathi Yakan, menyatakan bahwa ancaman nuklir tidaklah begitu membahayakan kehidupan manusia di abad modern ini. Yang kita khawatirkan adalah serangan bom seks yang setiap saat bisa meledak, menghancurkan moral manusia. Pandangan yang sama juga dikemukakan oleh seorang sejarawan Arnold Tonybee bahwa dominasi seks dewasa ini akan mengakibatkan runtuhnya peradaban manusia.

Senada dengan pandangan di atas Ibnu Qayyim al-Jauziyyah mengatakan, perbuatan liwath (homoseksual) akan mendatangkan bahaya dan kerusakan yang sangat fatal. Karena itu, ia sangat concern terhadap bahaya perbuatan ini. Ia menjelaskan bahwa bumi hampir saja bergoncang disebabkan perbuatan liwath yang dilakukan di atasnya, Malaikat pun mengadu kepada Rabb-nya karena merasa jijik atas perbuatan yang disaksikannya. Pendek kata, azab dan siksa yang akan ditimpakan kepada pelaku penyimpangan seks ini, baik di dunia maupun di akhirat adalah azab yang paling besar.

Pandangan para pakar tersebut secara faktual ada benarnya, karena hubungan seks dewasa ini, tidak hanya dilakukan sebatas suami isteri atau hubungan heteroseks (lawan jenis), akan tetapi sudah mengarah kepada hubungan seksual sesama jenis, baik homoseks ataupun lesbian. Hal ini juga dibuktikan oleh Dewan Kesehatan Dunia (WHO), bahwa terdapat puluhan juta orang melakukan homoseks, tiga juta orang di antaranya di Amerika.

Secara umum abnormalitas (baca penyimpangan) seksual, bila dilihat dari segi pasangan-nya, selain homoseksual dan lesbianisme adalah bestiality, yakni tindakan pemuasan seks dengan menggunakan binatang sebagai pasangan dalam bersenggama; zoofilia, yakni rasa cinta yang berlebihan kepada binatang, biasanya

cara pemuasan seks mereka dengan jalan mengelus-elus, tidur bersama dan mencium binatang; Nekrofilia, yakni pemuasan seksual dengan cara menggunakan mayat sebagai pasangan bersenggama; pedofilia, yakni tindakan orang dewasa yang menyalurkan hasrat seksualnya dengan anak-anak; fetishisme, yakni tindakan pemuasan nafsu seksual dengan menggunakan benda-benda tertentu sebagai simbol kekasih atau seks.

Penyimpangan seks lainnya juga dikenal dengan istilah, *frottage*, yakni penyimpangan seksual dengan cara membelai, mengelus dan meraba orang yang disenggangnya tanpa disadari sang korban; *gerontoseksualitas*, yakni pemuda yang lebih senang melakukan aktifitas seks dengan perempuan tua yang sudah berumur; *incest*, yakni hubungan seks yang dilakukan pria dengan wanita di dalam atau di luar perkawinan dimana keduanya masih memiliki tali kekerabatan yang sangat dekat; *saliromania*, yakni pria yang mendapatkan kepuasan seks dengan jalan mengotori atau menodai badan atau pakaian wanita; *wifeswapping*, yakni penyimpangan seks yang dilakukan dengan isteri orang lain; *misofilia*, yakni tingkah laku seseorang yang dalam beraktifitas seks dibarengi dengan kegemaran mengutak-atik tinja atau air seni.

Cara yang biasa dilakukan oleh seorang homoseks ialah memanipulasi alat kelamin pasangannya dengan memasukkan penis ke dalam mulut (*oral erotism*), dengan menggunakan bibir (*fellatio*), dan lidah (*cunnilingus*) untuk menggelitik. Cara lainnya adalah dengan melakukan senggama melalui dubur (*anal erotism*) secara bergantian yang kemudian disebut dengan sodomi. Cara lainnya adalah dengan memani-pulasi penis di sela-sela paha. Ada beberapa penyebab timbulnya homoseksualitas pada pria, diantaranya: a) faktor ketidakseimbangan hormon-hormon seks atau hereditas, yakni faktor bawaan; b) pengaruh lingkungan seks yang tidak terkendali sehingga berdampak kepada perkembangan kematangan seksual; c) adanya pengalaman homo seksual yang menyenangkan ketika masih remaja; d) adanya trauma terhadap ibunya, sehingga menimbulkan sikap benci pada perempuan.

Faktor pertama yang merupakan faktor bawaan dan lebih bersifat kodrati tidak dapat dijatuhkan sanksi apa-apa terhadap pelakunya. Persoalan ini akan dikembalikan kepada Allah, karena sifat ini kodrati dan sulit sekali berubah. Oleh karena itu pula, maka yang akan diurai lebih jauh dengan pendekatan hukum Islam dan HAM adalah selain dari faktor hereditas.

Muhammad Najib dalam sebuah tulisannya di internet mengemukakan, dalam tubuh manusia dikenal dua istilah, yakni psychological preference dan behavioral preference. Keduanya saling melengkapi, terutama dalam kebutuhan biologis manusia. Dalam beberapa teori, lanjut Najib, dikemukakan bahwa yang mempunyai kesukaan dengan sesama jenis rata-rata tidak mampu mengontrol behavioral preference-nya. Psychological preference menginginkan orang tersebut untuk suka dengan sesama jenis, dan apabila behavioral preference-nya juga menghendaki yang sama, maka orang tersebut akan hidup sebagaimana perilaku homoseksual (sex-entation only). Bila orang tersebut mampu mengendalikan behavioral preference-nya maka orang itu akan hidup sebagaimana perilaku heteroseksual.

Psychological preference adalah sesuatu yang sangat sulit diubah, seperti para straight people (non-gay) lebih suka memilih hubungan dengan lain jenis. Sebagaimana dengan gay, psychological preference mereka lebih suka memilih hubungan dengan sesama jenis. Tetapi perilaku seks homoseksual bisa dikontrol dengan behavioral preference itu tadi. Homoseksual bukanlah suatu penyakit, tapi tidak lain hanyalah nafsu belaka. Orang-orang yang melakukan penyimpangan seksual akan semakin jauh dari norma-norma agama, bahkan menyimpang dari fitrah manusia. Untuk mengelaborasi lebih jauh pandangan hukum Islam, maka penulis akan mengemukakan berbagai pandangan ulama tentang hal ini.

Sebelum mengurai lebih jauh, perlu kiranya dikemukakan dampak yang dapat ditimbulkan homoseksual, terutama terhadap jiwa. Dalam sebuah penelitian dikemukakan bahwa perbuatan homo seksual dapat merusak jiwa pelaku, karena nafsu seks pada dasarnya sebuah karunia yang Allah berikan kepada manusia untuk mencapai kesempurnaan hidup. Bila menyimpang dari sunnatullah akibatnya akan menimbulkan pengaruh negatif yang sangat besar terhadap kesehatan jiwa dan akhlak pelaku. Pengaruh tersebut, diantaranya: pertama, kegoncangan batin, karena ia merasa sebagai perempuan padahal organ tubuhnya adalah laki-laki; kedua, menimbulkan depresi mental yang mengakibatkan sering menyendiri dan bersifat apatis; ketiga, dapat berpengaruh terhadap akhlak, karena tidak dapat membedakan lagi manayang baik dan yang buruk; dan keempat, selalu menimbulkan kecemasan dan merasa bersalah atas segala tindakan yang ia lakukan.

Menurut Muhammad Rashfi dalam Al- Islam wa al-Thib sebagaimana juga dikutip Sayid Sabiq, bahwa Islam melarang homoseks karena dampak negatif yang ditimbulkan terhadap kehidupan pribadi dan masyarakat sangat besar, diantaranya:

1. Homoseksual adalah bentuk perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma agama, norma susila, dan bertentangan pula dengan sunnatullah (God's law/ natural law) dan fitrah manusia (human nature). Hal ini berimplikasi pada timbulnya rasa benci terhadap perempuan, dan pada akhirnya dapat merusak sendi-sendi kebahagiaan rumah tangga karena tidak mampu menjalankan tugas sebagai suami, dan si isteri hidup tanpa ketenangan dan kasih sayang.
2. Homoseks dapat mengakibatkan kelainan jiwa dan ini berimplikasi pada timbulnya tingkah laku yang aneh-aneh pada pria pasangan si homo. Misalnya, ia bergaya seperti wanita dalam berpakaian, berhias dan bertingkah laku.
3. Homoseks dapat mengakibatkan gangguan saraf otak, sehingga melemahkan daya pikiran dan semangat kerja.
4. Homoseks dapat mendatangkan penyakit AIDS (Acquired Immune Deficiency syndrome), yang menyebabkan kekurangan atau bahkan kehilangan daya tahan tubuh. Berdasarkan penelitian terhadap 12.000 penduduk Amerika yang terkena AIDS, ternyata 73 persen akibat hubungan free sex, terutama homoseks.

Menurut Syaiful Harahap, dalam sebuah uraian di internet, menjelaskan bahwa apa yang dikemukakan pada point keempat di atas tidak sepenuhnya obyektif, karena sama sekali tidak ada kaitan langsung antara "penyimpangan seks/ homoseks" (istilah ini pun masih rancu) dengan HIV (Human Immunodeficiency Virus). Artinya, apa pun sifat sanggama yang dilakukan (zina, di luar nikah, kumpul kebo, jajan, selingkuh, oral dan anal seks, homoseks dan lain-lain) tetap tidak akan terjadi penularan HIV kalau keduanya HIV-negatif. Sebaliknya, biar pun sanggama dilakukan di dalam ikatan nikah yang sah kemungkinan tertular HIV tetap ada jika salah satu dari pasangan itu HIV-positif dan hubungan seks dilakukan tanpa menerapkan seks yang aman.

Mengomentari uraian di atas, penulis memahami bahwa terlepas dari kaitan antara penyimpangan seksual dengan timbulnya penyakit HIV, yang jelas bahwa penyimpangan seks merupakan perbuatan yang dilarang oleh ajaran agama, karena itu wajib mencari solusi yang tepat untuk dapat meminimalisir praktek yang dapat merusak moral agama, bangsa, dan budaya.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa homoseks, lesbian dan banci adalah gejala yang termasuk orang mati yang berlainan jenis sex. Juga masalah penyakit-penyakit psikosomatik atau gejala kejiwaan dan banyak tabiat-tabi'at dosa dan penyakit-penyakit lain diakibatkan oleh roh orang mati. Penanganan mereka sebagai orang mati dan bukan sebagai setan akan menghasilkan kelepasan yang sempurna.

Mengamati beberapa argumen dan dasar hukum di atas, maka dapat diketahui betapa keras larangan perbuatan homoseks itu. Disamping itu hampir tidak dijumpai perbedaan pendapat mengenai ketidakbolehan homoseks. Hampir tidak ada unsur maslahat dari perbuatan tersebut, bahkan yang paling banyak adalah unsur mudharatnya. Hanya saja yang menjadi masalah adalah masih adanya pandangan yang berbeda di antara ulama dalam menentukan ukuran hukuman yang ditetapkan buat meng-hukum pelakunya.

Dalam hal ini terdapat tiga pandangan. Pandangan pertama menyatakan bahwa hukum-an liwath lebih keras daripada hukuman zina. Bahwa hukumannya bagaimanapun harus di-bunuh, baik ia telah kawin maupun belum kawin. Pandangan ini antara lain diperpegangi oleh Abu Bakar ash-Shiddiq, Ali bin Abi Thalib, Khalid bin Walid, Ibn Az-Zubair, Ibn Abbas, Az- Zuhri, Imam Ahmad dan Imam Syafi'i.

## KESIMPULAN

Dari berbagai uraian di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: bahwa per- buatan homoseks dan lesbian merupakan bentuk penyimpangan seksual. Walaupun tidak persis sama dengan zina, namun paling tidak perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan keji dan melampaui batas.

Dalam perspektif hukum Islam, para ulama sepakat bahwa kedua perbuatan ini (baca homo- seks dan lesbian) adalah haram/ dilarang. Namun demikian, ulama masih berbeda pen- dapat tentang hukuman yang dibebankan kepada para pelaku. Perbedaan itu muncul karena dam- pak yang ditimbulkan perbuatan homoseks dan lesbian sangat berbahaya. Karena itu, di antara pandangan ulama pelaku harus dibunuh atau dirajam, sebagaimana pelaku zina, baik yang muhsan maupun yang ghairu muhsan. Kelihatannya pandangan ini didasarkan pada sebuah asumsi bahwa

perbuatan homoseks dan zina memiliki persamaan illat yaitu pe- muasan nafsu seksual tanpa melalui jalur yang benar.

Dengan demikian bila homoseks dianggap serupa dengan perbuatan zina, maka konsekuensinya hukuman atau had homoseks harus pula disamakan dengan had zina. Oleh karena itu dapat dipahami bahwa sanksi bagi yang mela- kukan homoseks harus dihukum mati dengan cara yang bervariasi. Terdapat pula pandangan bahwa hukuman liwath lebih ringan daripada pezina. Karena itu, liwath tidak dapat dihukum dengan had, cukup dengan ta'zir. Alasan yang diperpegangi bahwa liwath hanyalah salah satu bentuk maksiat yang tidak ditetapkan bentuk hukumannya dan hanya- lah bersetubuh pada tempat yang tidak diingin- kan oleh naluri yang normal. Karena itu pelaku- nya tidak memperoleh hukuman had.

Memperhatikan kedua paradigma pandang- an di atas, penulis lebih cenderung kepada pen- dapat pertama dengan argumentasi bahwa bila diperhatikan ayat tentang zina (al-Isra': 32) dan ayat tentang liwath (al-A'raf: 80) akan terang bagi kita perbedaan keduanya bahwa Allah menyebutkan kata fahisyah dalam ayat zina dengan asumsi bahwa zina adalah bagian dari fahisyah. Sedang ayat liwath Allah menye- butkannya dalam pengertian terhimpun makna fahisyah secara menyeluruh.

Persoalan lain yang muncul dalam pem- bahasan adalah cara pembuktian homoseksual terutama bila dikaitkan dengan jumlah saksi. Sebagaimana besar ulama menjadikan QS al-Nisa: 15 sebagai dasar jumlah saksi. Pandangan Sayyid Sabiq misalnya, yang mensyaratkan empat orang saksi untuk pembuktian. Kelihatannya Sabiq memahami secara tekstual dari bunyi ayat. Karena dengan pemahaman tekstual seperti itu akan menimbulkan masalah baru. Misalnya, tentang kesaksian seorang perempuan. Penulis memahami adanya makna implikasi dari klausa "empat orang saksi laki-laki", yaitu sebagai pen- dukung bagi si hakim agar ia yakin betul atas apa yang dipersaksikan itu. Mengamati persoalan ini, maka sebenarnya jumlah saksi "empat orang" dan jenis "laki-laki" itu bukanlah harga mati. Berapapun jumlahnya dan apapun jenis kelaminnya, tidaklah menjadi persoalan. Yang penting adalah kemampuan memberi kesaksian dengan sebenar-benarnya, kemudian didukung oleh bukti-bukti lain sehingga hakim betul-betul yakin akan kebenaran kesaksian itu, maka hakim dapat membenarkan adanya perbuatan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

Sudirman N "Studi tentang Homoseksual Menurut Pandangan Hukum Islam" dalam Huzaimah T. Yanggo (Ed), *Problematika Hukum Islam Kontemporer Buku Kedua*, Cet II, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996.

Al-Syatibiy, Abu Ishaq. *al-Muwafqat fi Usul al- Syari'at*, jilid II. Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyat, t. th.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Bahasa; *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet. II; Jakarta : Balai Pustaka, 1989.

Al-Tirmidzi, Muhammad bin 'Isa Abu 'Isa. (209H-279H, w), *Sunan al-Tirmidzi*. Juz. IV, Beirut: Dar Ihya al-Turas al-'Arabi, t.t

Umar, Nasaruddin. *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an*. Cet.II, Jakarta: Paramadina, 2001.

Wahid, Abdrrahman. "*Islam dan Hak Asasi Manusia*" dalam Lily Zakiyah (Ed), *Memposisikan Kodrat: Perempuan dan Perubahan dalam Perspektif Islam*. Cet.I, Bandung: Mizan, 1999.

Yakan, Fathi. *Islam dan Seks*, penerjemah Syafril Halim. Jakarta: al-Hidayah, 1989.

Yanggo, Dr. H. Chuzaimah T. (ed). *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Buku Pertama Jakarta: Pustaka Firdaus, 1999.

Al-Zukhaily, Wahbah. *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*. Jilid.IX, Beirut: Dar al-Fikr, 1985.

Zuhdi, Masjfuk. *Masail Fiqhiyah: Kapita Selekta Hukum Islam*. Cet.II, Jakarta: Haji Masagung, 1991.